



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Amran Alias Ayung
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alur Kaol Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Jaga Malam Tambak Udang

Terdakwa di tangkap pada tanggal 31 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI AMRAN Als AYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI AMRAN Als AYUNG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah jala.
- 1 buah ancu.
- 4 buah kwitansi pembayaran gaji bulan agustus, September, oktober dan November 2017
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ALI AMRAN ALIAS AYUNG pada tanggal 10 bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan tanggal 16 bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa : udang sekitar 35 kg (tiga puluh lima kilogram), yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Johansyah (pemilik tambak udang), dan barang itu ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya selaku Kepala jaga malam, atau karena ia mendapat upah dari pemilik tambak udang setiap bulan, yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali, dengan demikian dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling), yang mengakibatkan pemilik tambak udang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram) atau kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik menerima laporan dari saksi Yudi Alias Adi, saksi Syahri Ramadan Alias Madan dan saksi Riki Sanjaya Alias Jaya yang melihat terdakwa Ali Amran Alias Yung ada menjala udang di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik langsung melapor kepada saksi Johansyah (pemilik tambak udang), kemudian saksi Johansyah (pemilik tambak udang) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan,

Bahwa terdakwa ALI AMRAN ALIAS AYUNG, sejak tahun 2015 dipercayakan oleh saksi Johansyah pemilik tambak udang untuk bekerja sebagai Kepala jaga malam dan bertanggung jawab terhadap keamanan tambak udang dan diberi gaji,

Bahwa sejak tanggal 10 bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan tanggal 16 bulan Nopember tahun 2017 terdakwa telah melakukan penggelapan udang ditambak udang sebanyak kurang lebih 35 kg (tiga puluh lima kilogram), Bahwa adapun rincian udang yang telah di digelapkan oleh terdakwa dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada saksi Johansyah pemilik tambak udang, sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, saksi Yudi Alias Adi dengan jarak 30 m (tiga puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang ditambak udang kurang lebih sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) atau 1 (satu) ember ukuran sedang;

Pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, saksi Syahri Ramadan Alias Madan dengan jarak 30 m (tiga puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang ditambak udang kurang lebih sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) atau 1 (satu) ember ukuran sedang,

Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, saksi Riki Sanjaya Alias Jaya dengan jarak 20 m (dua puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang ditambak udang kurang lebih sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) atau 1 (satu) goni plastic

Bahwa total udang yang digelapkan terdakwa kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram),

Bahwa keseluruhan udang yang kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram) dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada saksi Johansyah pemilik tambak udang, karena habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Johansyah pemilik tambak udang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALI AMRAN ALIAS AYUNG pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa : udang kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram), yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Johansyah (pemilik tambak udang), dan barang itu ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali, dengan demikian dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling), yang mengakibatkan saksi Johansyah (pemilik tambak udang) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram) atau kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perbuatan mana terdakwa lakukan dan berakibat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas

Bahwa pada hari waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik menerima laporan dari saksi Yudi Alias Adi, saksi Syahri Ramadan Alias Madan dan saksi Riki Sanjaya Alias Jaya yang melihat terdakwa Ali Amran Alias Yung ada menjala udang di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat,

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik langsung melapor kepada saksi Johansyah (pemilik tambak udang), kemudian saksi Johansyah (pemilik tambak udang) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan,

Bahwa terdakwa ALI AMRAN ALIAS AYUNG, sejak tahun 2015 dipercayakan oleh saksi Johansyah pemilik tambak udang untuk bekerja sebagai Kepala jaga malam dan bertanggung jawab terhadap keamanan tambak udang dan diberi gaji,

Bahwa sejak tanggal 10 bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan tanggal 16 bulan Nopember tahun 2017 terdakwa telah melakukan penggelapan udang ditambak udang sebanyak kurang lebih 35 kg (tiga puluh lima kilogram),

Bahwa adapun rincian udang yang telah di digelapkan oleh terdakwa dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada saksi Johansyah pemilik tambak udang, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, saksi Yudi Alias Adi dengan jarak 30 m (tiga puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang ditambak udang kurang lebih sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) atau 1 (satu) ember ukuran sedang;

Pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, saksi Syahri Ramadan Alias Madan dengan jarak 30 m (tiga puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang ditambak udang kurang lebih sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) atau 1 (satu) ember ukuran sedang,

Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, saksi Riki Sanjaya Alias Jaya dengan jarak 20 m (dua puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang ditambak udang kurang lebih sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) atau 1 (satu) goni plastic

Bahwa total udang yang digelapkan terdakwa kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram),

Bahwa keseluruhan udang yang kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram) dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada saksi Johansyah pemilik tambak udang, karena habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Johansyah pemilik tambak udang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Syahri Ramadhan Als Madan
 - Bahwa Pada tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Keca terdakwa sejak tahun 2015 dipercayakan oleh saksi Johansyah pemilik tambak udang untuk bekerja sebagai Kepala jaga malam dan bertanggung jawab terhadap keamanan tambak udang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 terdakwa telah melakukan penggelapan udang ditambah udang sebanyak kurang lebih 35 kg (tiga puluh lima kilogram);
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa sedang menjala udang ditambah udang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik tambak udang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Yudi Als Adi

- Bahwa Pada tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Keca terdakwa sejak tahun 2015 dipercayakan oleh saksi Johansyah pemilik tambak udang untuk bekerja sebagai Kepala jaga malam dan bertanggung jawab terhadap keamanan tambak udang;
- Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 terdakwa telah melakukan penggelapan udang ditambah udang sebanyak kurang lebih 35 kg (tiga puluh lima kilogram);
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa sedang menjala udang ditambah udang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik tambak udang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Muhammad Hendri Als Hendrik

- Bahwa pada bulan November 2017 tambak udang milik Sdr Johansyah mengalami kecurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa sebagai pelakunya karena terdakwa bekerja sebagai petugas jaga malam ditambah udang tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riki, Yudi dan Syahri memberitahu kepada saksi bahwa mereka pernah melihat terdakwa sedang menjala udang pada malam hari di tambak udang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik tambak udang yaitu Sdr Johansyah bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di tambak udang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Polsek Pangkalan Brandan guna Proses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember tahun 2017 sampai dengan tanggal 16 bulan Nopember tahun 2017 bertempat di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, awalnya saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik menerima laporan dari saksi Yudi Alias Adi, saksi Syahri Ramadan Alias Madan dan saksi Riki Sanjaya Alias Jaya yang melihat terdakwa ada menjala udang di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik langsung melapor kepada saksi Johansyah (pemilik tambak udang), kemudian saksi Johansyah (pemilik tambak udang) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan,
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2015 dipercayakan oleh saksi Johansyah pemilik tambak udang untuk bekerja sebagai Kepala jaga malam dan bertanggung jawab terhadap keamanan tambak udang dan diberi gaji;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah tersebut saksi Yudi Alias Adi dengan jarak 30 m (tiga puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang di tambak udang kurang lebih sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) atau 1 (satu) ember ukuran sedang;
- Bahwa total udang yang digelapkan terdakwa kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Johansyah pemilik tambak udang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jala.
- 1 (satu) buah ancu.
- 4 (empat) buah kwitansi pembayaran gaji bulan agustus, September, oktober dan November 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember tahun 2017 sampai dengan tanggal 16 bulan Nopember tahun 2017 bertempat di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, awalnya saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik menerima laporan dari saksi Yudi Alias Adi, saksi Syahri Ramadan Alias Madan dan saksi Riki Sanjaya Alias Jaya yang melihat terdakwa ada menjala udang di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik langsung melapor kepada saksi Johansyah (pemilik tambak udang), kemudian saksi Johansyah (pemilik tambak udang) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan,
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2015 dipercayakan oleh saksi Johansyah pemilik tambak udang untuk bekerja sebagai Kepala jaga malam dan bertanggung jawab terhadap keamanan tambak udang dan diberi gaji;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah tersebut saksi Yudi Alias Adi dengan jarak 30 m (tiga puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang ditambak udang kurang lebih sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) atau 1 (satu) ember ukuran sedang;
- Bahwa total udang yang digelapkan terdakwa kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Johansyah pemilik tambak udang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangan bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Ali Amran Alias Ayung. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangan bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Nopember tahun 2017 sampai dengan tanggal 16 bulan Nopember tahun 2017 bertempat di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat, awalnya saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik menerima laporan dari saksi Yudi Alias Adi, saksi Syahri Ramadan Alias Madan dan saksi Riki Sanjaya Alias Jaya yang melihat terdakwa ada menjala udang di tambak udang di Dusun Palu Badak Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hendri Syahputra Alias Hendrik langsung melapor kepada saksi Johansyah (pemilik tambak udang), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Johansyah (pemilik tambak udang) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan,

Menimbang, bahwa terdakwa sejak tahun 2015 dipercayakan oleh saksi Johansyah pemilik tambak udang untuk bekerja sebagai Kepala jaga malam dan bertanggung jawab terhadap keamanan tambak udang dan diberi gaji;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB di kolam I lokasi tambak udang milik saksi Johansyah tersebut saksi Yudi Alias Adi dengan jarak 30 m (tiga puluh meter) ada melihat terdakwa menggunakan jala dan ancu mengambil/menjala udang ditambak udang kurang lebih sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) atau 1 (satu) ember ukuran sedang;

Menimbang, bahwa total udang yang digelapkan terdakwa kurang lebih sebanyak 35 kg (tiga puluh lima kilogram);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Johansyah pemilik tambak udang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jala, 1 (satu) buah ancu, 4 (empat) buah kwitansi pembayaran gaji bulan agustus, September, oktober dan November 2017, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik tambak udang Johansyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Amran Alias Ayung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jala;
 - 1 (satu) buah ancu;
 - 4 (empat) buah kwitansi pembayaran gaji bulan agustus, September, oktober dan November 2017;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. Mh.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)